



P U T U S A N

NOMOR: 1/PDT/2011/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara antara :- -----

1. **SUHARDI ARTHA**, Umur \pm 50 tahun, pekerjaan guru SD, bertempat tinggal di Kampung Banjar Timur, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;-
2. **SUHERMAN ARTHA**, Umur \pm 48 Tahun, pekerjaan PNS / Guru SD, bertempat tinggal di Kampung Sasak RT.02/RW.01, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;- -----
3. **SITI NURBAYA ARTHA**, Umur \pm 46 Tahun, bertempat tinggal di Kampung Sasak RT.07/RW.03, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;- -----
4. **S A L M A N**, Umur \pm 40 Tahun, bertempat tinggal di Kampung Sasak RT.02/RW.01, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;- -----
5. **M. TANWIR ARTHA**, Umur \pm 37 Tahun, Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung
Sasak, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan
Pringgabaya, Kabupaten Lombok
Timur ; - - - - -

6. **BAIQ WIRAKSINI**, Umur \pm 51 Tahun, Pekerja
Wiraswasta, bertempat tinggal di Batu More
RT. 11/05, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur,
Kabupaten Lombok Timur ; - - - - -

7. **LALU AHMAD KADRI**, Umur \pm 48 Tahun, Pekerja
PNS, bertempat tinggal di Batu More, Desa
Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten
Lombok Timur ; - - - - -

8. **LALU SUPANGKAT**, Umur \pm 42 Tahun, Pekerja
Pegawai Negeri, bertempat tinggal di Batu
More, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur,
Kabupaten Lombok Timur ;
- - - - -

9. **LALU MUHAMMAD ALI JAYA**, Umur \pm 42 Tahun,
Pekerja Wiraswasta, bertempat tinggal di
Batu More, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur,
Kabupaten Lombok Timur ; - - - - -

10. **BAIQ AISAH**, Umur \pm 38 Tahun, Pekerja Tani,
bertempat tinggal di Dusun Gubuk Buntik,
RT.28/RW.06, Desa Suralaga, Kecamatan
Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
- - - - -

11. **LALU MUHAMMAD ASRI**, Umur \pm 39 Tahun, Pekerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta, bertempat tinggal di Batu More,
Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten
Lombok Timur ; -----

12. BQ. DARMATASIAH, Umur \pm 35 Tahun, Pekerjaan
Tani, bertempat tinggal di Kampung Turingan,
RT.01/RW.01, Kelurahan Tnajung, Kecamatan
Labuhan Haji, Kabupaten Lombok
Timur ;-----

13. BAIQ SRI AGUSTINA, Umur \pm 33 Tahun, Pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Gubuk
Buntik, RT.28/RW.06, Desa Suralaga, Kecamatan
Suralaga, Kabupaten Lombok
Timur ;-----

14. LALU BUKRAN, Umur \pm 67 Tahun, Pekerjaan
Pensiunan, bertempat tinggal di Kampung Baru,
RT. 08, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong,
Kabupaten Lombok Timur ;-----

15. LALU AGUS JAMALUDIN BANARI, Umur \pm 38 Tahun,
Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal
di Jl. H.M. Faisal, Kr. Sukun, RT. 18,
Kelurahan Selong, Kabupaten Lombok
Timur ;-----

16. LALU MOH. SAMSUL JIHAD, Umur \pm 37 Tahun,
Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di
Jl. H.M. Faisal, Kr. Sukun, RT. 18, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selong, Kabupaten Lombok Timur ; - -----

17. LALU MOH. LATIF IQBAL, Umur \pm 32 Tahun,
bertempat tinggal di Timba Urip, RT.18/RW.06,
Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji,
Kabupaten Lombok Timur ; - -----

18. LALU BAKRI, Umur \pm 60 Tahun, Pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Talun
Bongkot, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur,
Kabupaten Lombok Timur ;

19. BAIQ SUKINI, Umur \pm 58 Tahun, Pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Mawar
III, No. 4 Komplek Rumah Sehat, RT. 09/RW.05,
Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten
Lombok
Timur ; - -----

20. BAIQ SENENSIH, Umur \pm 49 Tahun, bertempat
tinggal di Kampung Perkebunan, Desa Masbagik
Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok
Timur ; - -----

21. BQ. NURUL WAHYU LM, Umur \pm 41 Tahun,
bertempat tinggal di Karang Sukun, RT. 21,
Kelurahan Selong, Kabupaten Lombok
Timur ; - -----

22. LALU AHMAD ABDUH, Umur \pm 38 Tahun, Pekerjaan
Swasta, bertempat tinggal di RT. 18 Jl. Moh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faisal, Karang Sukun, Kelurahan Selong,
Kabupaten Lombok Timur ;- -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentil
yang bertindak untuk dan atas nama keluarga
(Istri, Ipar, dan Keponakan) bernama : **Drs.**

H.L. SUPARMAN : Umur 68 Tahun, bertempat
tinggal di Komplek Rumah Sehat, RT. 11,
Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten
Lombok Timur ; berdasarkan Surat Kuasa Khusus
yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Selong tanggal, 14 Mei 2010
dengan Nomor : W25.U4/ 131 /
HT.08.01.SK/V/2010, semula sebagai Para
Penggugat, sekarang disebut sebagai

;- -----

----- **PARA** **TERBANDING**

----- **M E L A W A**

N : -----

1. **BAIQ SUKARYATI**, bertempat tinggal
di Kampung Sue, Desa Rarang,
Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok
Timur;- -----
2. **BAIQ MARLIYATI**, bertempat tinggal
di Kampung Sue, Desa Rarang,
Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok
Timur;- -----
3. **BAIQ FATIMAH**, bertempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Sue, Desa Rarang,
Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok
Timur;- -----

4. **LALU MUSTAFA KAMIL**, bertempat
tinggal di Kampung Rutus, Desa
Rarang, Kecamatan Terara,
Kabupaten Lombok
Timur ;- -----

5. **LALU AKMAL YANI**, bertempat tinggal
di Kampung Kaliaga, Desa Rarang,
Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok
Timur;- - Dalam hal diwakili oleh
Kuasanya bernama **Tamrin, SH**,
Advokat/Pengacara, beralamat di
Lendang Batu, Desa / Kecamatan
Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 10/SK/PDT/PH/VI/2010,
semula sebagai Para Tergugat,
sekarang
sebagai;- -----

----- **PARA**
PEMBANDING ;- -----

Pengadilan

Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ;-----

Telah membaca dan

memperhatikan :-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 1 /PEN.PDT/2011/PT.MTR, tanggal 18 Januari 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

-

2. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 1/PDT/2011/PT.MTR. tanggal 20 Juli 2011 tentang Penetapan Hari Sidang pembacaan putusan ;-----

3. Berkas perkara dan surat- surat terlampir yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 53/Pdt.G/2010/PN.SEL. tanggal 5 Oktober 2010, yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :-

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi ParaTergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa berupa tanah sawah, yang terletak di Orong Sundak, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur seluas ± 1,715 Ha dengan batas- batas yaitu :

Sebelah Utara : dengan sawah Mamiq Yunus ;

Sebelah Selatan : dengan parit ;

Sebelah Timur : dengan sawah Mamiq Makrup dan kebun paok

Mamiq Darwila ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : dengan sawah Mamiq Daralim dan kebun Lalu Yunus;

adalah hak milik Para Penggugat yang diperoleh atas dasar peninggalan / warisan dari orang tuanya yaitu Almarhum Lalu Seneng ; -----

- Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;-----
- Menghukum Para Tergugat ataupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa kemudian menyerahkannya kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun, apabila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian ;

- Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 369.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;----- Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2010 kuasa Hukum Para Tergugat/ Pemanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Negeri Selong tanggal 5 Oktober 2010 Nomor: 53/Pdt.G/2010/PN.SEL. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;-----

Membaca risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Para Penggugat/ Terbanding;-----

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Pembanding tertanggal 22 Nopember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tertanggal 24 Nopember 2010 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Para Penggugat/Terbanding pada tanggal 26 Nopember 2010; ---

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Terbanding tertanggal 2 Desember 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 3 Desember 2010 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 6 Desember 2010 kepada pihak Para Tergugat/Pembanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas

perkara (inzage) Nomor ; 53/Pdt.G/2010/PN.SEL, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Selong telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Hukum Para Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 Nopember 2010 dan kepada Para Penggugat/ Terbanding pada tanggal 26 Nopember 2010 untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari, sejak pemberitahuan untuk membaca berkas perkara tersebut, akan tetapi kedua belah pihak tidak mempergunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sesuai Surat Keterangan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong Nomor : 53/PDT.G/2010/PN.SEL, tanggal 13 Desember 2010 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat/Pembanding ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Para Tergugat/Pembanding tertanggal 22 Nopember 2010, maka berpendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dari seluruh materi Eksepsi Para Tergugat / Pembanding yang mneyangkut tentang adanya beberapa orang anak dan ahli waris yang lain dari Lalu Seneng yang tidak dilibat, serta hak Para Penggugat yang tidak mempunyai kedudukan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, maka alasan-alasan dan pertimbangan Putusan Hakim Tingkat Pertama yang menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu Putusan dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong tertanggal 5 Oktober 2010, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat / Pembanding dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Penggugat / Terbanding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor ; 53/PDT.G/2010/PN.SEL. yang telah mengabulkan gugatan Para Penggugat/Terbanding dengan pertimbangan bahwa Para Tergugat/Pembanding tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satupun bukti yang diajukan oleh Para Tergugat/Pembanding adalah dapat dibenarkan ; - -----

Menimbang, bahwa kemudian di dalam persidangan tingkat banding Para Tergugat/Pembanding telah mengajukan bukti- bukti baik saksi maupun bukti tertulis berupa surat- surat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti baik dari Para Penggugat/Terbanding maupun dari pihak Para Tergugat/Pembanding selanjutnya Pengadilan Tinggi telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor ; 54/PDT.G/2010/PN.SEL, tanggal 5 Oktober 2010 dengan pertimbangan ;

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dimana Para Penggugat / Terbanding mendalilkan bahwa mereka adalah ahli waris dari Kakek mereka yang bernama Lalu Seneng dan berhak untuk mewarisi obyek sengketa berupa tanah masing- masing :

1. Tanah yang terletak di Orong Sundah, Subak Ld terere, pipil asal Nomor : 226 dengan 2 (dua) persil, yaitu Nomor : 123 Klas II, luas 0,410 Ha dan peresil yaitu nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 24 Klas II, luas 1,305 Ha yang kemudian pada tanggal 15 Nopember 1946 dimutasi dari atas nama Mamiq Kenir atas nama Lalu Seneng, pipil Nomor : 914, berdasarkan bukti P₁ ;-----

Menimbang, bahwa disamping Para Penggugat / Terbanding telah mengajukan bukti surat berupa bukti P₁ sampai dengan bukti P₄, juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu masing-masing bernama :

1. Imam Tauhid ;
2. Lalu Simah alias Mamiq Sumiati ; dan
3. Lalu Hasan, yang telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya keterangan yang diberikan tidak satupun menerangkan secara jelas bahwa mereka mengetahui tentang mutasi kepemilikan tanah obyek sengketa dari Mamiq Kenir kepada Lalu Seneng ;-----

Menimbang, bahwa dilihat dari bukti T1, bahwa obyek sengketa adalah termasuk tanah bagian warisan dari Lalu Sinerep, maka telah ternyata terbukti dalil bantahan dari Para Tergugat Pemanding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T2 dikaitkan dengan bukti T3 dan T4 maka telah ternyata jual beli tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat/Pemanding atas obyek sengketa telah dilakukan secara terang, tunai dan kontan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas Para Tergugat/Pembanding telah dapat membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor ; 53/PDT.G/2010/PN.SEL, tanggal 5 Oktober 2010 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, maka Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat / Terbanding dinyatakan Pihak yang kalah dalam perkara ini, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat Banding sejumlah dalam amar Putusan dibawah ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat / Pembanding ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 53 / PDT.G / 2010, tanggal 5 Oktober 2010 ;-----



DAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor :
53 / PDT.G / 2010, tanggal 5 Oktober
2010 ;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Para Penggugat / terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan untuk tingkat Pertama sebesar Rp. 369.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan untuk tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;---

Demikian di Putus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **R A B U**, tanggal 20 Juli 2011, oleh kami **H.ABBAS SOPAMENA, SH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis, **BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H.** dan **MURDIYONO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, serta **RACHMAD SUDARMAN, S.H. M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim- Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H.

H. ABBAS

SOPAMENA S.H.

Ttd.

2. MURDI YONO, S.H.

Panitera Pengganti,

T

td.

RACHMAD SUDARMAN, S.H. M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi:Rp. 5.000,-

2. Meterai:Rp. 6.000,-

3. Pemberkasan:Rp. 139.000,-

Jumlah:Rp. 150.000,-

lima puluh ribu

rupiah).

(Seratus

Mataram, Juli 2011

Untuk turunan resmi

PANITERA / SEKRETARIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. JONI EFFENDI, S.H. M.H

NIP : 19610426 198402 1 001